



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 141/Kep. /49 /2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA LUBUK TABUN
KECAMATAN SIULAK MUKAI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.179/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 28/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci;
2. Surat Pernyataan Pengunduran Diri selaku Kepala Desa Lubuk Tabun A.n SUWINADAR tanggal 8 Mei 2025;
3. Surat Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai Nomor 03/BPD/LT/V/2025;
4. Surat Camat Siulak Mukai Nomor 451/72.1/PEM-2025 Perihal Surat Pengantar Pengunduran Diri Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai A.n SUWINADAR tanggal 28 Mei 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai.
- KEDUA : Memberhentikan Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.179/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 28/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci, pada Nomor Urut 69 A.n SUWINADAR.
- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.179/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 28/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci Nomor Urut 69 A.n SUWINADAR selaku Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI KERINCI,


MONADI

Tembusan Kepada, Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepla Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Kerinci.
5. Inspetur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
7. Camat Siulak Mukai di Mukai Pintu.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Tabun.